PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPUALAUAN
NOMOR 144 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH
AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bidang tanah yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional yang perlu diatur melalui Peraturan Daerah;

b. bahwa guna untuk menyusun Peraturan Daerah perlu dilakukan melalui Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

c. bahwa untuk kepentingan penyusunan Naskah Akademik dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melakukan pengambilan Data yang diperlukan;
b. melakukan penyusunan Naskah Akademik dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
c. mengikuti pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah;
d. memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan materi yang diatur dalam penyusunan Naskah Akademik atas rancangan Peraturan Daerah; dan

e. melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 April 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 FEBRUARI 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

1. *Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
2. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
5. *Masing-masing yang bersangkutan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 233 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pembina : Pj. Bupati Banggai Kepulauan.
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
Anggota :
1. Kepala Bidang Prasaranan dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Ardi Mongko, SP (Analisis Prasaranan dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan).
4. Jufri Supu, SP (Analisis Prasaranan dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Hulda, SH (Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan).

Tenaga Ahli :
1. Muhammad Iqbal, SH.,MH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah).
2. Aditya Chandradinata, SH. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah).
3. Esti Nuriani, SH.,MH (Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah).

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR